

ABSTRAK

Anggy Wulandary Isroningsih (0810612008), Peranan Lembaga Penilai Harga Tanah Dalam Penentuan Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dibawah bimbingan Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, Sp. N, M.Kn.

Lembaga Penilai Harga Tanah merupakan lembaga profesional dan independen yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang penilaian harga tanah. Dalam melaksanakan penilaian harga tanah, lembaga ini harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maupun kepentingan-kepentingan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melaksanakan tugasnya Lembaga Penilai Harga Tanah harus telah mendapat ijin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah dapat dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Peraturan ini juga menjelaskan tentang perhitungan besarnya ganti rugi yang didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga Penilai Harga Tanah. Jadi nilai yang dihasilkan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan nilai ganti rugi tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Karena hal tersebut dan sifatnya yang independen, maka nilai yang dihasilkan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah tidak boleh memihak salah satu pihak agar memiliki objektivitas yang tinggi dan terjamin.

Kata Kunci : Lembaga Penilai Harga Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pengadaan Tanah.

ABSTRACT

Anggy Wulandary Isroningsih (0810612008), The Role of Appraisal in Determination of Land Compensation for Land Procurement for Development Implementation for Public Interest. Under supervisor Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, Sp. N, M.Kn.

Appraisal is an independent professional agency that has the expertise and capabilities in the areas of assessment of land prices. In carrying out the assessment of land prices, this institutions should work in accordance with their duties and functions in order Land Procurement for Development Implementation for Public Interest and other interests in accordance with applicable legislation in force. Prior to his duties Land Price Appraisal Institute must have received permission from the Ministry of Finance of assessment practices and obtain a license from the National Land Agency of the Republic of Indonesia. Based on Presidential Regulation Number 65 year 2006 on the amendment of Presidential Decree Number 36 Year 2005 on Land Procurement for Development Implementation for Public Interest, Land Procurement can be done by providing compensation to the release or surrender of land, buildings, plants and objects related to land. This rule also explains the calculation of damages based on the Tax Object Sale Value or real value /actual with taking into account the Tax Object Sales Value of the current year based on assessment of Appraisal. So the value produced by the Appraisal can be a basic consideration in determining the value of land compensation for the implementation of development for public interest. Because of this and its independent, then the value produced by the Appraisal should not favor any of the parties that have a high objectivity and secure.

Keywords: Appraisal, National Land Agency of the Republic of Indonesia and Land Procurement.